



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 38. TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP & Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabakaran Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
7. Bidang adalag Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana di lingkungan Badan yang melaksanakan tugas teknis khusus operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana adalah Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan peraturan perundang-undangan.
14. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
15. Satuan Organisasi adalah unit organisasi yang terdapat dalam Pol PP & Damkar.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Satpol PP & Damkar merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran.
- (2) Satpol PP & Damkar dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satpol PP & Damkar meliputi:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, meliputi;
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - e. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP & Damkar.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 3, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Bidang dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagan struktur organisasi Satpol PP & Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Satpol PP & Damkar bertugas membantu Bupati melaksanakan fungsi bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran.
- (2) Satpol PP & Damkar dalam bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, serta pemadam kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan kebijakan pemadam kebakaran;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan perda dan perbub serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
 - g. pengawasan dan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- h. penyusunan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- i. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara;
- j. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang dimiliki Daerah dari penguasaan pihak ketiga tanpa hak;
- k. pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
- l. pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersekala massal; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 6

Sekretariat dalam bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;

- d. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- e. pengelolaan administrasi perlengkapan dan aset Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. pengoordinasian pelaksanaan SAKIP dan SPIP Satpol PP & Damkar;
- g. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan Satpol PP & Damkar;
- h. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja Satpol PP & Damkar; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satpol PP & Damkar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dalam bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana dan anggaran Satpol PP & Damkar;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan Satpol PP & Damkar;
 - c. menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan Satpol PP & Damkar;
 - d. menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP dan SPIP Satpol PP & Damkar;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP & Damkar;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan aset.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset Satpol PP & Damkar;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Satpol PP & Damkar;
 - c. melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan Satpol PP & Damkar;
 - d. menyusun laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan akhir tahun;
 - e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;
 - f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian asset Satpol PP & Damkar; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan urusan dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Satpol PP & Damkar;
- d. melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan Satpol PP & Damkar;
- f. melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan Satpol PP & Damkar;
- h. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- j. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, kegiatan bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 10

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang, bertugas melaksanakan operasi dan pengendalian serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 11

Bidang Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat dalam bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka operasi dan pengendalian serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. pengoordinasian kebijakan dan kegiatan operasi dan pengendalian serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dan kegiatan operasi dan pengendalian serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. pemberdayaan sumber daya aparatur dan mitra kerja bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 12

Bidang penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang, bertugas melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta menjalin kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam rangka proses hukum yang dilakukan PPNS terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 13

Bidang penegakan Peraturan Daerah dalam bertugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pengak hukum terkait pelanggaran Peraturan Daerah;
- d. pelaksanaan Koordinator kegiatan operasi penegakan Peraturan Daerah;
- e. pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam tingkat penyidikan dengan lembaga hukum dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Satpol PP & Damkar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 14

Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang, bertugas melaksanakan pembinaan anggota satuan perlindungan masyarakat, menghimpun data dan informasi dalam membantu penegakan bencana, memelihara dan menciptakan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Pasal 15

Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelatihan dan mobilisasi;
- c. pengoordinasian kebijakan dan kegiatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat;

- d. pelaksanaan kegiatan perencanaan informasi dan pelatihan mobilisasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dan kegiatan pembinaan Satlinmas;
- f. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang satuan perlindungan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP & Damkar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 16

Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang, bertugas melaksanakan kebijakan teknis mengenai pencegahan dan pemadam kebakaran.

Pasal 17

Bidang Pemadam Kebakaran dalam bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan pencegahan dan pemadam kebakaran;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan pencegahan dan pemadam kebakaran;
- c. pengoordinasian kebijakan pencegahan dan Pemadam Kebakaran;
- d. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- e. pemberdayaan sumber daya aparatur dan mitra kerja bidang pemadam kebakaran;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dan kegiatan pemadam kebakaran; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 18

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan nomenklatur serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana bertugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP & Damkar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 20

- (1) Satpol PP & Damkar dalam bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua

Kepala Satuan

Pasal 21

- (1) Kepala Satuan dalam bertugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Satuan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 22

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Satuan dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat

Satuan Organisasi

Pasal 23

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Satuan.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 24

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahan dari Kepala Satuan Organisasi dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 26

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Salinan laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada atasan dapat diberikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi setingkat Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (3) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator setingkat Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (4) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator setingkat Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (5) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.a.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilakukan penataan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti,
pada tanggal 4 September 2023

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MAHMUD

Diundangkan di Muara Beliti,
pada tanggal 4 September 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 NOMOR 38


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. MUKHLISIN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR 38. TAHUN 2023
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
 PEMADAM KEBAKARAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD